


AD:00-482-980000



AKTA JUAL BELI

No: 603 / 2010

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Komis tanggal 30 (Tiga puluh -----)
bulan September tahun 2010 (Dua ribu sepuluh
-----)
hadir dihadapan saya H. A. SURYAWIJAYA, M.Si _____
yang berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional —
Propinsi Banten — tanggal 14-01-2010 nomor SK.02/Kep.36.II-2010
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Wilayah Kecamatan
Tigaraksa dan berkantor di Jl. Aria Jaya Sentika Nomor 19 —
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang — dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nama SARIPIN BIN SAIP Tempat Tgl Lahir Tangerang, 12-03-1952
(58 Tahun) Warga Negara Indonesia Agama Islam Pekerjaan Petani
Alamat Kp. Ciakar Rt. 002/004 Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa
Kabupaten Tangerang, Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama
ahl waris almarhum SAIP BIN RAIKIN dan berdasarkan surat —
keterangan waris dan kuasa waris dari Kepala Desa Cileles Nomor
590/ B4 -Ds.Gls/2010, Tanggal 27 Mei 2010. —
Selaku penjual untuk selanjutnya disebut : _____

===== PIHAK PERTAMA =====

2. Nama E M A N Tempat Tgl Lahir Tangerang, 03-05-1975 —
(35 Tahun) Warga Negara Indonesia Agama Islam Pekerjaan Wiras-
swasta Alamat Kp. Munjul Tegal Rt. 002/007 Desa Pasanggrahan —
Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. —
Selaku pembeli untuk selanjutnya disebut : _____

===== PIHAK KEDUA =====

89.000.00 + 00.00

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Nomor C. atas nama SAIP BIN RAIKIN

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi	:	Banten
- Kabupaten/Kota	:	Tangerang
- Kecamatan	:	Tigaraksa
- Desa/Kelurahan	:	Cileles
- Jalan	:	Jl. Araya Tigaraksa-Taman Adiasa -

Jual beli ini meliputi pula :

Tanah tersebut kosong

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli"

Phak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 22.950.000,- (Dua puluh dua dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

----- pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

----- pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

----- pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- pasal 6 -----

Para pihak menerangkan bahwa semua surat, Dokumen dan identitas para pihak yang disampaikan kepada saya benar adanya dan para pihak telah mengetahui segala cacat yang terlihat maupun yang tidak terlihat untuk tidak saling menuntut/menggugat dan para pihak bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya.

09.000.284.00.04

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

----- Pasal 8 -----

Biaya Pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Nama SAMSUDIN BIN SAIP Tempat Tgl Lahir Tangerang, 07-03-1973 (37 Tahun) Warga Negara Indonesia Agama Islam Pekerjaan — Perangkat Desa Alamat Kp. Ciakar Rt. 002/004 Desa Cileles — Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. Han SANA ALMUNAWAR, Kepala Desa Cileles

2. MURHASIM, Kaur Pemerintahan Desa Cileles

AO:00-462-988.PB

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tangerang.

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd.

ttd.

SAMSUDIN BIN SAIP

B M A N

Persetujuan
Saudara

ttd.

SAMSUDIN BIN SAIP

Saksi
1. Kepala Desa Cileles

Saksi
2. Kaur Pemerintahan Desa Cileles

ttd.

ttd.

SANA ALMUNAWAR

NURHASIM

Disalin sesuai dengan aslinya
Camat Tigaraksa Selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Camat Tigaraksa Selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd.

H. A. SURYAWIJAYA, M.Si
Nip. 19630611 198503 1 008



H. A. SURYAWIJAYA, M.Si

Nip. 19630611 198503 1 008